



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, serta Tata Kerja Inspektorat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi, perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan objektif sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah daerah yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.

10. Jabatan...

10. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat jabatan P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
11. Satuan Kerja adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
12. Wilayah Kerja adalah daerah yang menjadi wewenang dalam pelaksanaan tugas termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 4

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 5

Dalam hal pada pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Unsur Organisasi

#### Pasal 6

Unsur organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Inspektur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian...

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu I, membawahkan:
    1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
    2. Jabatan Fungsional P2UPD.
  - d. Inspektur Pembantu II, membawahkan :
    1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
    2. Jabatan Fungsional P2UPD.
  - e. Inspektur Pembantu III, membawahkan:
    1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
    2. Jabatan Fungsional P2UPD.
  - f. Inspektur Pembantu IV, membawahkan:
    1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
    2. Jabatan Fungsional P2UPD.
  - g. Inspektur Pembantu V, membawahkan:
    1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
    2. Jabatan Fungsional P2UPD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
TUGAS UNSUR ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Inspektur  
Pasal 8

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan serta pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan;
  - c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan kepegawaian Inspektorat;
  - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum dan pengadministrasian kerja sama;
  - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Inspektorat;
  - f. pengelolaan keuangan Inspektorat;
  - g. pengelolaan situs web Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Inspektorat serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
  - b. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - c. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - d. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - e. pendokumentasian...



- e. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- g. pengelolaan penyusunan anggaran Inspektorat;
- h. pengelolaan situs web Inspektorat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha Inspektorat;
  - b. pengelolaan barang/jasa Inspektorat;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum dan pengadministrasian kerja sama;
  - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Inspektorat;
  - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penatausahaan keuangan Inspektorat;
  - b. penyusunan pelaporan keuangan Inspektorat;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu I  
Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja dan wilayah kerja I;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan wilayah kerja I;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja satuan kerja dan wilayah kerja I;
  - e. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
  - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu I; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu II  
Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja dan wilayah kerja II;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan wilayah kerja II;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja satuan kerja dan wilayah kerja II;
  - e. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
  - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu II; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Inspektur Pembantu III

#### Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja III.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja dan wilayah kerja III;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan wilayah kerja III;
  - c. pengoordinasian...

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja satuan kerja dan wilayah kerja III;
- e. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- f. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu III; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Inspektur Pembantu IV

#### Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja dan wilayah kerja IV;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan wilayah kerja IV;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja satuan kerja dan wilayah kerja IV;
  - e. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
  - g. pemantauan ...

- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu IV; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Inspektur Pembantu V  
Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif serta koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - c. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - f. fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
  - h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- i. penyelenggaraan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu V; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### SATUAN KERJA DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 18

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
- j. PT. Prayoga Pertambangan dan Energi;
- k. PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor;
- l. Kecamatan Citeureup;
- m. Kecamatan Rancabungur;
- n. Kecamatan Babakan Madang;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Gunung Putri;
- q. Kecamatan Megamendung;
- r. Kecamatan Rumpin;
- s. Kecamatan Leuwisadeng;
- t. Kecamatan Klapanunggal;
- u. Kecamatan Tenjo; dan

v. Desa...

- v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.

#### Pasal 19

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Ketahanan Pangan;
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- g. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi;
- k. PD. Pasar Tohaga;
- l. Kecamatan Bojong Gede;
- m. Kecamatan Tenjolaya;
- n. Kecamatan Cijeruk;
- o. Kecamatan Ciampea;
- p. Kecamatan Ciomas;
- q. Kecamatan Kemang;
- r. Kecamatan Nanggung;
- s. Kecamatan Pamijahan;
- t. Kecamatan Parung Panjang;
- u. Kecamatan Cariu; dan
- v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.

#### Pasal 20

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Dinas...

- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi;
- k. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
- l. Kecamatan Tajurhalang;
- m. Kecamatan Cisarua;
- n. Kecamatan Caringin;
- o. Kecamatan Cileungsi;
- p. Kecamatan Ciseeng;
- q. Kecamatan Parung;
- r. Kecamatan Leuwiliang;
- s. Kecamatan Cigudeg;
- t. Kecamatan Sukamakmur;
- u. Kecamatan Tanjungsari; dan
- v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.

#### Pasal 21

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
- i. PT. Sayaga Wisata Bogor;

j.PD...



- j. PD. Bank Perkreditan Rakyat;
- k. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman;
- l. Kecamatan Sukaraja;
- m. Kecamatan Cibungbulang;
- n. Kecamatan Cigombong;
- o. Kecamatan Dramaga;
- p. Kecamatan Tamansari;
- q. Kecamatan Jonggol;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;
- s. Kecamatan Jasinga;
- t. Kecamatan Sukajaya;
- u. Kecamatan Cibinong; dan
- v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV dalam pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu V dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII...

BAB VII  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Inspektorat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 24

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Inspektorat wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Inspektur tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 28

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Inspektorat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

Inspektorat mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Inspektur adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Inspektorat wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

#### Pasal 33

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 7 September 2020  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 7 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 58


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Keterangan :  
————— : Garis Instruktif  
----- : Garis Koordinatif